



PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

- MARSINAH**, NIK. 6303124206680001, umur 56 tahun, tempat tanggal lahir Batekan, 02 Juni 1968, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT 006 RW.002 Desa Takuti, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- WIWIK KRISNAWATI**, NIK. 6303125107990004, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir Takuti, 11 Juli 1999, Agama Islam, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan Mahasiswa/Pekebun, bertempat tinggal di RT 006 RW.002 Desa Takuti, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyunita, S.H., Advokat yang beralamat Jl. A.Yani Gang Purnawirawan No.3 RT.17 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan alamat domisili elektronik yunita925@gmail.com yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 58/VII/2024/PA.Mtp, tanggal 04 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 04 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Mtp mengemukakan alasan-alasan dengan perubahan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah Istri dan Anak Kandung dari almarhum Su'idi Bin Madia Panyidang;
2. Bahwa, pada tanggal 1 Oktober 1993 almarhum Su'idi Bin Madia Panyidang telah menikah dengan Marsinah Binti Nasab Kutipan Akta Nikah Nomor. B3.372/29/I/94 tertanggal 1 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
3. Bahwa, dalam pernikahan almarhum Su'idi Bin Madia Panyidang dengan Marsinah Binti Nasab dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
 - 3.1 WiWIK KRISNAWATI, NIK. 6303125107990004, lahir di Takuti, pada tanggal 11 Juli 1999 (umur 25 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan Mahasiswa, Tempat Tinggal di di Takuti RT 006 RW 002 kel.Takuti kec.Mataraman.
4. Bahwa kemudain suami dari Pemohon I dan ayah dari Pemohon II yang bernama almarhum Su'idi Bin Madia Panyidang meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2023, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6303-KM-27032024-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Sipil Kota Martapura,; pada tanggal 27 Maret 2024;
5. Bahwa, pada saat almarhum Su'idi Bin Madia Panyidang meninggal dunia, ahli waris yang masih hidup adalah sebagai berikut:
 - 5.1 Marsinah Binti Paing;
 - 5.2 Wiwik Krisnawati sebagai Anak Kandung
6. Bahwa, saat Su'idi Bin Madia Panyidang meninggal dunja tersebut, ahii waris belum ditetapkan dan harta waris pun belum pernah dibagi dan selain nama tersebut di atas tidak ada lagi ahii waris lainnya dari almarhum su'idi Bin Madia Panyidang

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, kemudian Ayah Kandung dari almarhum Su'idi yang bernama Madia Panyidang telah meninggal dunia terlebih dahulu (tidak diketahui tanggal)
8. Bahwa, Kemudian Ibu Kandung dari almarhum Su'idi yang bernama Mariam telah meninggal dunia terlebih dahulu (tidak diketahui tanggal kematiannya)
9. Bahwa, almarhum Su'idi Bin Madia Panyidang meninggalkan harta warisan berupa 5 bidang tanah yaitu .
 - 9.1 Sebidang tanah dengan luas 2000 M2 (dua ribu meter persegi) yang beralamat di Kel.Sungai Jati Kec. Astambul Kab.Banjar Prov.Kalimantan Selatan. Sesuai dengan gambar situasi nomor 1734 / 1990 hak milik nomor 713 atas Nama Su'idi
 - 9.2 Sebidang tanah dengan luas 3000 M3 (tiga ribu meter persegi) yang beralamat di Kel.Sungai Jati Kec. Astambul Kab. Banjar Prov.Kalimantan Selatan. Sesuai dengan gambar situasi nomor 1402 / 1990 hak milik nomor 798 atas Nama Su'idi
 - 9.3 Sebidang dengan luas 27.250 M2 (dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang beralamat di Kel.Sungai Jati Kec. AstambulKab.Banjar Prov.Kalimantan Selatan. Sesuai dengan gambar situasi nomor1211 / 1990 hak milik nomor 1026 atas Nama Su'idi
 - 9.4 Sebidang tanah dengan luas 1166 M2 (seribu seratus enam puluh enam meter persegi) yang beralamat di Desa Tanah Intan Kec.Simpang 4 Kab.Banjar. Sesuai dengan NIB 17.02.09.1200767 hak milik nomor 00636 atas Nama Su'idi
 - 9.5 Sebidang tanah dengan luas 1863 M2 (seribu delapan ratus enam puluh tiga meter persegi) yang beralamat di Desa Tanah Intan Kec.Simpang 4 Kab.Banjar. Sesuai dengan NIB 17.02.09.12.00274 hak milik nomor 00825 atas Nama Su'idi
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan almarhum Su'idi bin Madia Panyidang sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-sjapa yang menjadikan ahli warisnya;

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum Su'idi bin Madia Panyidang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Su'idi bin Madia Panyidang:
 - 2.1 Marsinah bin Nasab (istri);
 - 2.2 Wiwik Krisnawati binti Safidi (Anak Kandung Perempuan)
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam;
5. Menetapkan penetapan untuk kepengurusan dengan memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat melakukan peralihan hak, jual beli/dan/atau menyewakan termasuk dalam hal pada penandatanganan surat-surat dan/atau balik nama pada instansi terkait terhadap harta peninggalan almarhum Su'idi bin Madia Panyidang berupa 5 bidang tanah yaitu ;
 - 9.1 Sebidang tanah dengan luas 2000 M2 (dua ribu meter persegi) yang beralamat di Kel.Sungai Jati Kec. Astambul Kab.Banjar Prov.Kalimantan Selatan. Sesuai dengan gambar situasi nomor 1734 / 1990 hak milik nomor 713 atas Nama Su'idi
 - 9.2 Sebidang tanah dengan luas 3000 M3 (tiga ribu meter persegi) yang beralamat di Kel.Sungai Jati Kec. Astambul Kab. Banjar Prov.Kalimantan Selatan. Sesuai dengan gambar situasi nomor 1402 / 1990 hak milik nomor 798 atas Nama Su'idi
 - 9.3 Sebidang dengan luas 27.250 M2 (dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang beralamat di Kel.Sungai Jati Kec. AstambulKab.Banjar Prov.Kalimantan Selatan. Sesuai dengan gambar situasi nomor 1211 / 1990 hak milik nomor 1026 atas Nama Su'idi

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.4 Sebidang bnah dengan luas 1166 M2 (seribu seratus enam puluh enam meter persegi) yang beralamat di Desa Tanah Intan Kec.Simpang 4 Kab.Banjar. Sesuai dengan NIB 17.02.09.1200767 hak milik nomor 00636 atas Nama Su'idi

9.5 Sebidang tanah dengan luas 1863 M2 (seribu delapan ratus enam puluh tiga meter persegi) yang beralamat di Desa Tanah Intan Kec.Simpang 4 Kab.Banjar. Sesuai dengan NIB 17.02.09.12.00274 hak milik nomor 00825 atas Nama Su'idi

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Pemeriksaan Surat Kuasa ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri dari Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 58/SK/VII/2024/PA.Mtp, tanggal 04 Juni 2024 dan Kartu Tanda Advokat (KTPA) atas nama Wahyunita, S.H., yang dikeluarkan oleh Perhimpunan advokat Indonesia (PERMADIN) Nomor C.0207/KTA/Org. PERMADIN/P.II/2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor W15.U/024/Hkm/4/2019, 25 April 2019.;

Kehadiran Pihak Berperkara

Bbahwa para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan secara *e-court* melalui alamat domisili elektronik Kuasa Hukum para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan.

Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6303124206680001, atas nama Marsinah, tanggal 27 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6303125107990004, atas nama Wiwik Krisnawati, tanggal 13 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303120601120001 tanggal 21 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Menikah Nomor : B3/372/29/I/94 tanggal 13 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6303-KM-27032024-0005 tanggal 27 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Silsilah ahli waris, tanggal 29 Juli 2024, yang diketahui oleh Pembakal Desa Takuti, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotocopy Sertifikat (Hak Milik) Nomor798 tanggal 07-09-1990 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7 dan dibubuhi paraf;
8. Fotocopy Sertifikat (Hak Milik) Nomor1029 tanggal 07-09-1990 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8 dan dibubuhi paraf;
9. Fotocopy Sertifikat (Hak Milik) Nomor 636 tanggal 08-11-2018 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9 dan dibubuhi paraf;
10. Fotocopy Sertifikat (Hak Milik) Nomor 825 tanggal 26-11-2018 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10 dan dibubuhi paraf;
11. Fotocopy Sertifikat (Hak Milik) Nomor 713 tanggal 31 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11 dan dibubuhi paraf;

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Saksi :

1 **Muchtar Ariwahyudi bin Mukawi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di di RT 006 RW.002 Desa Takuti, Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Su'idi bin Madia Panyidang;
- Bahwa suami Pemohon I sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Juni 2023, di rumah sakit;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Madia Panyidang dan ibu kandung Pemohon bernama Mariam telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa pewaris pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan almarhum telah dikarunia keturunan 1 (satu) orang anak bernama Wiwik Krisnawati (Pemohon II);
- Bahwa Marsinah binti Nasab (Pemohon I), Wiwik Krisnawati (Pemohon II) sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan almarhum dengan Pemohon I, tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan almarhum dengan Pemohon I, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri atau anak-anak almarhum selain Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama hidupnya almarhum menikah tidak pernah mengangkat anak dan mempunyai orang tua angkat;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa Pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap almarhum;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus peninggalan Pewaris yang masih atas nama Pewaris berupa tanah;

2. **Pairan bin Pahing**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Jalan Air Putih Baru RT.014 RW.003 Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Su'idi bin Madia Panyidang;
- Bahwa suami Pemohon I sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Juni 2023, di rumah sakit;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Madia Panyidang dan ibu kandung Pemohon bernama Mariam telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa pewaris pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan almarhum telah dikarunia keturunan 1 (satu) orang anak bernama Wiwik Krisnawati (Pemohon II);
- Bahwa Marsinah bin Nasab (Pemohon I), Wiwik Krisnawati (Pemohon II) sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan almarhum dengan Pemohon I, tidak pernah bercerai;

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan almarhum dengan Pemohon I, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri atau anak-anak almarhum selain Pemohon II dan Pemohon I;
- Bahwa selama hidupnya almarhum menikah tidak pernah mengangkat anak dan mempunyai orang tua angkat;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa Pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap almarhum;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan Pewaris yang masih atas nama Pewaris berupa tanah;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..."* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *"yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris..."*.

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjar maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Martapura, sehingga Pengadilan Agama Martapura berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon merupakan ahli waris dari Su'idi yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2023, sedangkan ayah kandung dan ibu kandung Su'idi telah meninggal dunia terlebih dahulu dan Pewaris menikah dengan Pemohon I (Marsinah) serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Wiwik Krisnawati. Dengan meninggalnya Su'idi tersebut, para Pemohon mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Su'idi, karenanya maka para Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa para Pemohon pada persidangan telah datang menghadap di muka sidang diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon kepada Advokatnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

- 1.Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura
- 2.Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama masing-masing Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
- 3.Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama masing-masing kuasa hukum;

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum para Pemohon dinyatakan dapat mendampingi dan atau mewakili masing-masing pihak di persidangan;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan secara *e-court* melalui alamat domisili elektronik Kuasa Hukum para Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya menghadap dan hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari Pewaris (Sui'di bin Madia Panyidang).;

Analisa Pembuktian

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 s.d P. 11 merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah dan telah memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan para Pemohon dan pewaris oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu tanda Penduduk), dan P.2 (fotokopi Kartu tanda Penduduk) dan keterangan para saksi terbukti para Pemohon bertempat tinggal dan memilih wilayah hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura oleh karena itu Pengadilan Agama Martapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pewaris) dan keterangan para saksi terbukti bahwa (Pemohon I) adalah isteri dari Pewaris dan Pemohon II terbukti merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Pewaris dan

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I adalah sebagai pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Oktober 1993;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris) dan keterangan para saksi terbukti bahwa Pewaris yang merupakan suami dari Pemohon I dan ayah dari Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2023 karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 (fotokopi silsilah keluarga yang dibuat oleh kuasa Para Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa serta keterangan saksi terbukti ahli waris Pewaris hanya dua orang yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, P.8, P.9 dan P. 10 (fotokopi sertifikat tanah atas nama Suidi dan keterangan para saksi terbukti bahwa Pewaris telah meninggalkan harta peninggalan 4 bidang tanah yang masih atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan para Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa ketika Pewaris, meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, alat bukti surat yang diajukan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris menikah dengan Pemohon I tanggal 01 Oktober 1993
- Bahwa dari perkawinan Pewaris menikah dengan Pemohon I dikaruniai 1 orang anak yaitu Wiwik Krisnawati binti Su'idi;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2023 di rumah sakit karena Sakit;

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dari Pewaris yang bernama Madia Panyidang telah meninggal terlebih dahulu dan ibu kandung dari Pewaris yang bernama Mariam telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris
- Bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan para Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;
- Bahwa ketika Pewaris meninggal dunia tidak ada meninggalkan utang atau wasiat yang belum diselesaikan;
- Bahwa ketika meninggal dunia Pewaris ada meninggalkan harta peninggalan yang masih atas nama Pewaris yang berupa 1 Sebidang tanah dengan luas 2000 M2 (dua ribu meter persegi) yang beralamat di Kel.Sungai Jati Kec. Astambul Kab.Banjar Prov.Kalimantan Selatan. Sesuai dengan gambar situasi nomor 1734 / 1990 hak milik nomor 713 atas Nama Su'idi, .2 Sebidang tanah dengan luas 3000 M3 (tiga ribu meter persegi) yang beralamat di Kel.Sungai Jati Kec. Astambul Kab. Banjar Prov.Kalimantan Selatan. Sesuai dengan gambar situasi nomor 1402 / 1990 hak milik nomor 798 atas Nama Su'idi, .3 Sebidang dengan luas 27.250 M2 (dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang beralamat di Kel.Sungai Jati Kec. Astambul, Kab.Banjar Prov.Kalimantan Selatan. Sesuai dengan gambar situasi nomor 1211 / 1990 hak milik nomor 1026 atas Nama Su'idi, .4 Sebidang tanah dengan luas 1166 M2 (seribu seratus enam puluh enam meter persegi) yang beralamat di Desa Tanah Intan Kec.Simpang 4 Kab.Banjar. Sesuai dengan NIB 17.02.09.1200767 hak milik nomor 00636 atas Nama Su'idi dan 5. Sebidang tanah dengan luas 1863 M2 (seribu delapan ratus enam puluh tiga meter persegi) yang beralamat di Desa Tanah Intan Kec.Simpang 4 Kab.Banjar. Sesuai dengan NIB 17.02.09.12.00274 hak milik nomor 00825 atas Nama Su'idi

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon Pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَمْرًا وَلَهُ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari Su'idi bin Madia Panyidang, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat , Su'idi bin Madia Panyidang meninggal dunia adalah Para Pemohon dan Pewaris tidak mempunyai isteri selain Pemohon I dan anak selain Pemohon II serta kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu);

Pertimbangan Angka 3 tentang Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan faraid Islam

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan Pewaris telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Pewaris tanggal 27 Maret 2024, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan memepertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Angka 4 tentang Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan faraid Islam

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara *a quo* terdapat materi kumulasi gugatan yang berhubungan erat antara dua perbuatan dan diselesaikan dengan hukum acara yang sama, serta untuk menyederhanakan proses dalam pengajuan perkara. Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kehati-hatian dan serta melindungi hak-hak hukum dari seluruh ahli waris maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan harta waris dalam perkara ini harus diajukan secara *contentious* dan tidak diajukan dalam bentuk *voluntaire* sebagaimana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan minta ditetapkan bagian dari masing-masing ahli waris tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Angka 5 tentang Menetapkan keperluan diajukannya Penetapan

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 5 akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan balik nama .

- 1 Sebidang tanah dengan luas 2000 M2 (dua ribu meter persegi) yang beralamat di Kel.Sungai Jati Kec. Astambul Kab.Banjar Prov.Kalimantan Selatan. Sesuai dengan gambar situasi nomor 1734 / 1990 hak milik nomor 713 atas Nama Su'idi;
- 2 Sebidang tanah dengan luas 3000 M3 (tiga ribu meter persegi) yang beralamat di Kel.Sungai Jati Kec. Astambul Kab. Banjar Prov.Kalimantan Selatan. Sesuai dengan gambar situasi nomor 1402 / 1990 hak milik nomor 798 atas Nama Su'idi
- 3 Sebidang dengan luas 27.250 M2 (dua puluh tujuh ribu dua ratus ljma puluh meter persegi) yang beralamat di Kel.Sungai Jati Kec. AstambulKab.Banjar Prov.Kalimantan Selatan. Sesuai dengan gambar situasi nomor1211 / 1990 hak milik nomor 1026 atas Nama Su'idi
- 4 Sebidang bnah dengan luas 1166 M2 (seribu seratus enam puluh enam meter persegi) yang beralamat di Desa Tanah Intan Kec.Simpang 4 Kab.Banjar. Sesuai dengan NIB 17.02.09.1200767 hak milik nomor 00636 atas Nama Su'idi
- 5 Sebidang tanah dengan luas 1863 M2 (seribu delapan ratus enam puluh tiga meter persegi) yang beralamat di Desa Tanah Intan Kec.Simpang 4 Kab.Banjar. Sesuai dengan NIB 17.02.09.12.00274 hak milik nomor 00825 atas Nama Su'idi;

Menimbang, bahwa untuk asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini sebagaimana permintaan para Pemohon

Konklusi

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris dapat dikabulkan.

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang sah almarhum Su'idi bin Madia Panyidang adalah
 - 2.1 Marsinah bin Paing (istri);
 - 2.2 Wiwik Krisnawati binti Su'idi (Anak Kandung Perempuan);
3. Menyatakan penetapan ini berlaku khusus untuk keperluan balik nama sertifikat ;
 - 1 Sebidang tanah dengan luas 2000 M² (dua ribu meter persegi) yang beralamat di Kel.Sungai Jati Kec. Astambul Kab.Banjar Prov.Kalimantan Selatan. Sesuai dengan gambar situasi nomor 1734 / 1990 hak milik nomor 713 atas Nama Su'idi;
 - 2 Sebidang tanah dengan luas 3000 M³ (tiga ribu meter persegi) yang beralamat di Kel.Sungai Jati Kec. Astambul Kab. Banjar Prov.Kalimantan Selatan. Sesuai dengan gambar situasi nomor 1402 / 1990 hak milik nomor 798 atas Nama Su'idi
 - 3 Sebidang dengan luas 27.250 M² (dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang beralamat di Kel.Sungai Jati Kec. AstambulKab.Banjar Prov.Kalimantan Selatan. Sesuai dengan gambar situasi nomor 1211 / 1990 hak milik nomor 1026 atas Nama Su'idi

Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Sebidang bnah dengan luas 1166 M2 (seribu seratus enam puluh enam meter persegi) yang beralamat di Desa Tanah Intan Kec.Simpang 4 Kab.Banjar. Sesuai dengan NIB 17.02.09.1200767 hak milik nomor 00636 atas Nama Su'idi

5 Sebidang tanah dengan luas 1863 M2 (seribu delapan ratus enam puluh tiga meter persegi) yang beralamat di Desa Tanah Intan Kec.Simpang 4 Kab.Banjar. Sesuai dengan NIB 17.02.09.12.00274 hak milik nomor 00825 atas Nama Su'idi;

4. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
- 5 . Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,-. (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H dan Hj. Mursidah, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon/kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H

Hj. Mursidah, S.Ag

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Drs. Ma'mun.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)